



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon :

WITA ELIYANA, lahir di Cilacap, 13 Februari 1992, NIK 3301085302920004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Sumurbandung RT 004/ RW 008 Desa Brebeg Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Surat Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor Register 49/Pdt.P/2024/PN Clp yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa **M.KHOIRUL QODRI** telah menikah dengan **Icih** pada tanggal 20 Agustus 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 289/23/VIII/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeruklegi tertanggal 20 Agustus 1991;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 3 (Tiga) Orang anak yaitu :
 - a. **Wita Eliyana (Pemohon)**
 - b. Leni Nur Meilani
 - c. Dede Nur Rohman
3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2003 Ayah Pemohon yang bernama **M.KHOIRUL QODRI** telah meninggal dunia berdasarkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/568/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciseureuh , Kabupaten Purwakarta tertanggal 08 Maret 2024;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan penetapan orang meninggal atas nama **M.KHOIRUL QODRI** yang selanjutnya untuk

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;

5. Bahwa untuk menetapkan kematian Orangtua Pemohon, maka untuk kepentingan dan Kepastian Hukum memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2003 Ayah Pemohon yang bernama **M.KHOIRUL QODRI** telah meninggal dunia berdasarkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/568/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciseureuh , Kabupaten Purwakarta tertanggal 08 Maret 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatatkan kematian atas nama **M.KHOIRUL QODRI** di atas tersebut dalam Buku Register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **M.KHOIRUL QODRI**;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3301085302920004 atas nama Wita Eliyana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.3301081711150007 atas nama Kepala Keluarga Yulianto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/568/Pem atas nama M. Khoirul Qodri, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Keterangan Nomor: 289/23/VIII/91 tanggal 20 Agustus 1991 atas nama M. Khoirul Qodri dengan Ichi, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti-bukti fotokopi yang telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi TUMINAH

Saksi memolok didampingi Pendamping dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetangga;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua Pemohon Bapak M. Khoirul Qodri almarhum dengan Ibu Ichi;'
- Bahwa orang tua Pemohon Bapak M. Khoirul Qodri dengan Ibu Ichi menikah tanggal 20 Agustus 1991 di KUA Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap;
- Bahwa orangtua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Wita Eliyana, 2. Leni Nur Meilani, 3. Dede Nur Rohman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk dapat akta kematian Ayahnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cilacap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RATMINI

Saksi memolok didampingi Pendamping dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetangga;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua Pemohon Bapak M. Khoirul Qodri almarhum dengan Ibu Ichi;'
- Bahwa orang tua Pemohon Bapak M. Khoirul Qodri dengan Ibu Ichi menikah tanggal 20 Agustus 1991 di KUA Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap;
- Bahwa orangtua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Wita Eliyana, 2. Leni Nur Meilani, 3. Dede Nur Rohman;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk dapat akta kematian Ayahnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cilacap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah ingin mendapatkan penetapan atas meninggalnya Ayah Pemohon yaitu M. Khoirul Qodri yang telah meninggal pada tanggal 25 Desember 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.3/568/Pem tanggal 08 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciseureuh Kab.Purwakarta agar bisa dicatatkan dan dikeluarkan Akta Kematian atas nama M. Khoirul Qodri;

Menimbang, bahwa dan telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tuminah dan saksi Ratmini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan di persidangan dibawah sumpah dan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sementara keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini keinginan Pemohon untuk mencatat kematian Ayah kandung Pemohon dan dibuatkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 dan dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah mengatur pada pokoknya yaitu kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan atas pelaporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian harus didukung bukti berupa keterangan kematian dari pihak yang berwenang, yang dalam Penjelasan dari Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 , bahwa "Pihak Yang berwenang" adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah Atau Kepolisian;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa diketahui tempat domisili Pemohon berada di Kabupaten Cilacap, maka Pengadilan Negeri Cilacap berhak mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa surat Kematian dari pihak yang berwenang yaitu Lurah Ciseureuh Kabupaten Purwakarta serta keterangan para saksi menerangkan bahwa Ayah kandung Pemohon bernama M. Khoirul Qodri telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2003 di Kabupaten Purwakarta karena sakit dan oleh karena kematian Ayah M. Khoirul Qodri sudah lewat dari 30 (tiga puluh) hari tidak dilaporkan, maka demi asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, maka petitum kedua ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan dan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, dan pencatatan kematian juga diatur pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013, namun demikian Pemohon berdomisili di Kabupaten Cilacap maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Purwakarta agar kematian Ayah kandung Pemohon dicatatkan dalam Register Akta Kematian sehingga bisa diterbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, maka petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam amar tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, dan ke-3 telah dikabulkan, maka adanya permohonan Pemohon agar beban biaya perkara dibebankan pada Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 44 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2003 Ayah Pemohon yang bernama **M.KHOIRUL QODRI** telah meninggal dunia berdasarkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/568/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciseureuh , Kabupaten Purwakarta tertanggal 08 Maret 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatatkan kematian atas nama **M.KHOIRUL QODRI** di atas tersebut dalam Buku Register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **M.KHOIRUL QODRI**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh I Wayan Sugiartawan, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informatika Pengadilan Negeri Cilacap.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sudarso, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000,00
4.	Materai Penetapan	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,00
6.	PNBP	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH				: Rp. 150.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)